

Peran Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa

*Klaudnia Friska Rorimpandey*¹

*Novie R. Pioh*²

*Trilke Tulung*³

Email Korespondensi: claudiarorimpandey123@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian adalah Untuk mengetahui Peran Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Upaya mewujudkan kemandirian daerah mencerminkan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki. Dengan kata lain, pemberdayaan kelompok tani ini adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dalam hal kesejahteraan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi/cara untuk memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran pemerintah sebagai regulator dalam memberdayakan kelompok petani di Desa Tonsewer sudah berjalan tapi belum efektif. Namun untuk aturan yang berkaitan khusus dengan kegiatan gapoktan Pemerintah desa sendiri belum membuatnya, Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, dikarenakan kurangnya berbagai bantuan serta tidak meratanya pembagian fasilitas yang diberikan kepada kelompok tani.

Kata Kunci: *Peran, Dinas Pertanian, Pemberdayaan, Kelompok Tani*

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian menjadi penting untuk disusun strategi pembangunan, sebab potensi sektor pertanian khususnya petani hortikultura menjadi prioritas penting seiring dengan makin meningkatnya konsumsi hasil produk pertanian. Untuk dapat meningkatkan hasil pertanian berdasar potensi yang dimiliki daerah diperlukan dukungan dana dan personil yang mampu memberikan pemahaman kepada produsen produk pertanian terkait proses hingga pasca produksi hasil pertanian. Rendahnya hasil produksi pertanian serta kurang diperhatikannya pasca produksi diperkirakan menjadi kendala dalam meningkatkan hasil pertanian pada daerah-daerah. Peran aparatur tingkat daerah perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas atau kemampuan pemahaman semenjak produksi hingga pasca produksi hasil pertanian. Disamping itu, alokasi sumber dana yang mendukung terjaminnya sarana prasarana penunjang kegiatan pertanian diduga tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

Diharapkan peran dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa dalam rangka memberdayakan masyarakat petani yang ada di daerahnya. Kabupaten Minahasa khusus Desa Tonsewer merupakan daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam akan tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya khususnya di bidang pertanian dan kurangnya modal yang di miliki sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah baik pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator, regulator dan katalisator untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Minahasa. Pemberdayaan masyarakat Indonesia khususnya petani yang dominan dengan petani hortikultura di Desa Tonsewer harus menjadi perhatian lebih serius, terencana, terpadu, dan berkesinambungan, serta dipercepat prosesnya. Jika kita semua komitmen terhadap Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani.

Beberapa hasil pertanian yang dihasilkan petani di Desa Tonsewer

Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa yang dijual di berbagai pasar local sekitar tompaso dan juga di jual di luar area minahasa seperti kota Manado dan Kota Tomohon, beberapa hasil pertanian tersebut seperti tomat, bawang merah, batang bawang dan juga kacang merah. Tomat merupakan komoditi yang diunggulkan di Desa Tonsewer untuk dijual di berbagai pasar atau bahkan juga beberapa penjual dari dalam dan luar daerah sering datang ke desa ini untuk mengambil hasil pertanian tersebut untuk di jual kembali di pasar-pasar.

Dari pengamatan awal peneliti di lapangan, peran pemerintah daerah sebagai dinamisator juga menjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, realita yang terjadi bahwa pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada masyarakat khususnya petani dan kelompok tani untuk memberikan berbagai macam pemahaman, serta pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kurangnya keterlibatan pemerintah untuk turun ke lapangan melihat kondisi yang terjadi di lapangan juga menjadi faktor utama yang menjadi masalah bagi masyarakat karena pemerintah tidak mampu mengetahui hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, yang kemudian masyarakat menjadi kurang aktif menjalin komunikasi keperintah dan menjadikan keterbatasan untuk melakukan pengembangan demi tercapainya kesejahteraan di masyarakat.

Selain itu pemerintah daerah yakni dinas pertanian kabupaten minahasa kurang aktif terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman dalam mensosialisasikan masalah atau solusi bagi masyarakat petani, selanjutnya pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kemudian mengenai pelatihan masyarakat petani sangat

mebutuhkan kegiatan-kegiatan pelatihan dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau kendala yang terjadi masyarakat namun hal tersebut juga belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, serta Kurangnya keterlibatan pemerintah juga dalam hal turun langsung ke lapangan melihat kondisi yang terjadi di lapangan juga menjadi faktor utama yang menjadi masalah bagi masyarakat karena pemerintah tidak mampu melaksanakan fungsi tersebut sehingga masyarakat membutuhkan kunjungan lapangan yang lebih terjadwal namun sebaliknya yang terjadi bahwa pemerintah sangat jarang melakukan kunjungan lapangan ke petani-petani demi perkembangan dan keberdayaan masyarakat petani itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini berfokus pada peran Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu sebagai regulator dimana didalamnya terdapat aturan mendasar tentang mekanisme pemberdayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah sebagai dinamisor didalam di dalamnya terdapat peran pemerinath dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan, kemudian indikator ketiga pemerintah sebagai fasilitator dimana di dalamnya terdapat peran pemerintah dalam hal pengadaan bibit unggul, pengadaan pupuk, pestisida dan sarana produksi untuk pemberdayaan petani

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri

sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran sebagai regulator Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (Menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator pemerintah daerah membuat aturan dan program-program tentang pemberdayaan kelompok tani, memberikan acuan dasar yang selanjutnya dapat diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk boleh dapat mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dalam kelompok tani yang ada.

Peran pemerintah yang paling terasa salah satunya adalah di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan. Melalui regulasi pemerintah, pada tingkat pertanian sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pengelolaan kegiatan pertanian masyarakat dalam menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mengenai aturan/ mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani di desa tonsewer, peneliti menarik sebuah kesimpulan jika yang terjadi di masyarakat pada umumnya mengetahui tentang adanya aturan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diberdayakan, dilihat dari keterangan yang telah disampaikan oleh pihak informan masyarakat petani dan juga PPL bahwa adanya program pemberdayaan petani dengan memberikan bantuan bibit dan juga pupuk, selaku pemerintah yang melaksanakan tugas pemberdayan juga menerima bantuan tersebut dan menyalurkannya ke kelompok tani dan selanjutnya diberikan ke petani, sementara regulasi tentang pemberdayaan masyarakat telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang kemudian lebih di fokuskan lagi pada turunan peraturan berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta di pertegas lagi agar lebih terperinci untuk menyesuaikan kebutuhan peberdayaan dengan daerah.

Fungsi pemerintah daerah sebagai regulator di kabupaten Minahasa tertuang dalam rencana strategi dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, dimana dalam renstra tersebut tertuang berbbagai program yang memberdayakan masyarakat petani di Minahasa termasuk di Desa Tonsewer. Yang didukung oleh peraturan Bupati Minahasa nomor 65 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DINas Pertanian Kabupaten Minahasa.

2. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Dinamisor

Pemerintah sebagai dinamisor merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisor berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh. kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial dia masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat di butuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memeberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat

Dari hasil wawancara didapati bahwa Pemberian bibit yang unggul yang tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di desa sehingga mempengaruhi hasil produksi petani. Serta kendala yang dirasakan pemerintah yaitu kurang minatnya petani

mengikuti berbagai sosialisasi pertanian, penyuluhan dan pelatihan. Pemerintah dituntut dapat mengatasi kendala yang dirasakan kelompok tani dan mampu memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam kelompok tani serta memperhatikan setiap keluhan dari anggota kelompok tani.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan agar dapat mempengaruhi aktivitas pertanian di masyarakat, sehingga mampu mengubah lingkungan hidup masyarakat kearah yang lebih baik yaitu kelompok tani yang mandiri dan mampu bersaing di dunia pasar. Untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan, pemerintah daerah harus mampu menjadikan dirinya terus-menerus aktif bergerak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah yang secara demokratis mampu membangkitkan dan menggerakkan komponen dalam dan luarnya aktif dalam usaha-usaha pembangunan.

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan dan menerjemahkan segala kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Pada dasarnya Pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Tonsewer dengan malakukan pertemuan dengan para anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk membahas mengenai masalah atau kendala yang di hadapi oleh masyarakat petani demi menemukan solusi dari permasalahan yang ada serta pemerintah memberikan pengarahan dan membantu petani menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang di hadapai dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan di atas mengenai sosialisasi bahwa sosialisasi yang di laksanakan di daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana sosialisasi hanya dilaksanakan sewaktu waktu tanpa ada jadwal yang teratur sehingga masyarakat sulit untuk berkembang dan hasil yang di dapatkan dari sosialisasi tersebut pun hanya sekedar kegiatan program pemerintah yang dijalankan kemasyarakat tanpa masyarakat petani pahami nilai dari kegiatan tersebut. Masalah atau kendala dari masyarakat juga tidak di

atasi secara berkelanjutan di kegiatan sosialisasi pemerintah.

3. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitaas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan .

Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan yang ada di desa, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan prasarana yang ada karena kurangnya prasarana seperti pupuk sangat berpengaruh terhadap jalannya pertanian yang ada, karena masalah pupuk di Indonesia merupakan permasalahan yang menyentuh langsung kebutuhan dan keberlangsungan lahan pertanian, selain itu pemerintah juga harus mampu memberikan bimbingan teknis dan non teknis terus menerus kepada kelompok tani yang sifatnya mendorong dan memberdayakan kelompok tani agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelolah sendiri sarana dan prasarana pemberdayaan, serta mampu melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya..

Penutup

Kesimpulan

1. Peran pemerintah sebagai regulator dalam memberdayakan keompok petani di Desa Tonsewwer sudah berjalan tapi belum

efektif. Namun untuk aturan yang berkaitan khusus dengan kegiatan gapoktan Pemerintah desa sendiri belum membuatnya. Pemerintah hanya menjalankan aturan Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya sebagai regulator walaupun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembuatan aturan dan program yang ada.

2. Peran pemerintah daerah sebagai Dinamisator, pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat atau partisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Kehadiran penyuluh pertanian di lapangan cukup membantu para petani dan para kelompok tani
3. Peram Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, dikarenakan kurangnya berbagai bantuan serta tidak meratanya pembagian fasilitas yang diberikan kepada kelompok tani. Kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah baik dari penyediaan fasilitas penyuluhan ataupun pelatihan kepada kelompok tani. Dimana kantor PPL di Kecamatan sudah rusak dan tidak diperbaiki.

Saran

1. Disarankan bagi Pemerintah Daerah khususya dinas pertanian kabupaten minahasa bahwa dalam memberikan sosialisasi program terhadap kelompok petani lebih digiatkan lagi, serta tepat sasaran agar petani dapat bekerja dengan baik. Pemberian pelatihan juga perlu dijadwalkan tetap agar petani dapat mengakses dan menyediakan waktu dalam mengikuti kegiatan.
2. Perlu adanya identifikasi keperluan kelompok tani, seperti penyediaan fasilitas serta pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tani agar dapat meningkatkan kapasitas bertani serta hasil pertanian dapat lebih banyak dan lebih menjanjikan.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Adhawati, 2011. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Anwas, Oos M. 2013. "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Bandung; Alfabeta
- Arimbi, Achmad Santosa, 2008, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungaran Saragih, 2006. Penyuluh Pertanian, penerbit Yayasan pengembangan Sinar Tani, CV Rajawali Jakarta.
- Departemen Pertanian 2008 Kertas Kerja kelompok tani
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Huda N.2012, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung
- Hoessein B, 2012, "Kebijakan Desentralisasi", Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002
- Kanfer Ruth. Ackerman, Philip L., 2009. Test Length and Cognitive Fatigue: An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction. Journal of Experimental Psychology, 15(2): 163-181.
- Kartasasmita. A.G. 2001, Teknologi Penyuluhan Pertanian, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- ,2005, Pembangunan Pertanian, Penerbit Bumi Aksara Jakarta
- Korten, David C dan Sjahrir. 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- La Ode Bariun, 2015. Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Retnami S. 2010. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Maulina S.N. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya
- Mardikanto, Totok dan Poerwako Soebianto. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Afabeta.
- Moleong, L. J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya
- Paul, Samuel, 2008. Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience. Washington DC: The World Bank.
- Prijono,O.S., Pranarka,A.M.W. 2011. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta
- Siagian.Sondang P. 2012.Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Sarundajang, 2011. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Suharto Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Ke-4
- Sukino. 2013. Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Syafiie I,K 2013, Etika Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta
- _____2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Syamsir, Torang, 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta.
- United Nations. 2015. Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. United Nations

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Sumber Lainnya:

- Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya